



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak yang dijukan oleh :

Sunarto bin Marjono, umur 42 tahun, tempat / tanggal lahir, Magelang, 10 Oktober 1976, NIK. 6408081010750002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang Elektronik, tempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT.018, Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

Hatiah binti Syafi'i, umur 37 tahun, tempat / tanggal lahir, Loteng, 10 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT.018, Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 3 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Sgta tanggal 3 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :



1.-----

Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/06/X/2002, tanggal 07 Oktober 2002.

2.-----

Bahwa, sebelum akad nikah pemohon berstatus jejaka, dan termohon berstatus perawan.

3.-----

Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Kecamatan Kongbeng selama 2 tahun, terakhir pemohon dengan termohon tinggal dirumah sendiri sesuai alamat pemohon dan termohon tersebut diatas.

4. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Ardia Aliani binti Sunarto, umur 16 tahun.
- b. Akbar Afri Putra Januari bin Sunarto, umur 10 tahun.
- c. Akbar Reri Putra Danuari bin Sunarto, umur 10 tahun.

5.-----

Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun pada tanggal 27 Oktober 2018, termohon pergi dengan seorang laki-laki bernama Sahnun, dan menurut informasi dari tetangga pemohon, bahwa lelaki tersebut selingkuhan termohon.

6.-----

Bahwa, pasca kepergian termohon tersebut, termohon tidak bisa dihubungi, setiap kali pemohon menelpon, nomor handphone termohon tidak pernah aktif.



7.-----

Bahwa, pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon, namun tidak pernah diketahui keberadaan termohon hingga sekarang.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Sunarto bin Marjono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Hatiah binti Syafi'i**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada Hari Sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Oktober 2019 dan tanggal 25 Oktober 2019 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dua kali persidangan secara berturut-turut tidak pernah datang menghadap pada persidangan perkaranya maka terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkaranya dianggap tidak bersungguh-sungguh dan tidak ingin mempertahankan dalil-dalil permohonannya, maka berdasarkan pasal 148 RBg yang berbunyi bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 3 September 2019 dengan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA. Sgta gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.016.000,- (lima juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Mardiyana, S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota II

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Mardiyana, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	4.900.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	5.016.000,-